

## Terus Merugi dan Dapat Subsidi Setiap Tahun, Dewan Minta Direksi PT SP2J Dievaluasi



<https://longlaw.blogspot.com/>

Anggota Komisi II DPRD kota Palembang, H Sudirman mendesak Walikota Harnojoyo untuk mengevaluasi kinerja Direksi PT SP2J yang dianggap belum maksimal. Ini didasarkan atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) yang disampaikan beberapa waktu lalu.

Menurut Sudirman, sebuah perusahaan didirikan untuk mendapatkan keuntungan. Berbeda halnya dengan SP2J yang selalu mendapatkan penyertaan modal puluhan Miliar dari Pemkot Palembang, tetapi tidak menunjukkan hasil yang positif.

“BRT Transmusi merugi Rp595 Juta, Unit Usaha Pariwisata melalui Kapal Putri Kembang Dadar merugi Rp450 juta dan masih banyak lagi yang membuat ini harus dievaluasi,” tegasnya.

Sedangkan untuk pembayaran gaji, PT SP2J mengeluarkan dana yang fantastis. Terlebih untuk Direksi yang memperoleh penghasilan mencapai lebih dari Rp1 Miliar pertahun. Dengan tambahan tunjangan bahan bakar, Rp 145 juta, tunjangan komunikasi Rp 94 juta, tunjangan cuti besar Rp 144 juta, tunjangan perumahan Rp 417 juta, tunjangan pengabdian Rp 427 juta.

“Beban biaya yang dikeluarkan Pemkot Palembang untuk gaji direksi PT SP2J, tidak sepadan dengan hasil kerja direksi. Saya meminta Walikota Palembang secara serius menyikapi hal ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, BUMD PT SP2J berdiri sejak 2007 lalu, dimana saat ini, unit usahanya meliputi, Migas, Transportasi, Properti, Pariwisata dan pembangkit listrik.

Di tempat terpisah, Walikota Harnojoyo mengakui jika Pemkot memberikan penyertaan modal sebesar Rp24 Miliar pertahun. Ini disampaikannya dalam rapat Rencana dan Kegiatan Prioritas 2020-2023 di Rumdin Jl Tasik pada Kamis (2/7). Oleh sebab itu ia juga meminta pertanggungjawaban dengan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

“Dengan kondisi saat ini, kita harus dilihat masyarakat. Hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap tahun subsidi Rp24 Miliar. Harus pro aktif dan koordinasikan setiap sesuatunya agar sesuai dengan apa yang kita inginkan (Palembang Darussalam),” ungkap Harnojoyo.

Sumber berita:

1. <https://sumeks.co/>, *Terus Merugi dan Dapat Subsidi Setiap Tahun, Dewan Minta Direksi PT SP2J Dievaluasi*, Jumat, 3 Juli 2020;
2. <http://www.radar-palembang.com/>, *Dewan Minta Walikota Evaluasi PT SP2J*, Kamis, 9 Juli 2020.

---

**Catatan:**

Dasar hukum pengelolaan BUMD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Terkait dengan sumber modal BUMD, diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:

- a. pendirian BUMD;
- b. penambahan modal BUMD; dan
- c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.

Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris. Pasal 98 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. laporan keuangan;
- b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

PP Nomor 54 Tahun 2017 pada Pasal 98 ayat (2) mengatur bahwa Laporan keuangan paling sedikit memuat:

- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

Evaluasi BUMD diatur dalam Pasal 109 yang menyatakan sebagai berikut:

1. evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
2. Evaluasi BUMD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
3. Evaluasi dilakukan oleh:
  - a. BUMD;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
4. Evaluasi sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

---

<sup>i</sup> PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT. SP2J) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Palembang yang didirikan berdasarkan Perda Kota Palembang No. 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya

<sup>ii</sup> Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.